



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**MOHAMMAD SHOHEH**, tempat tanggal lahir Cilacap, 27 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kaligedok Rt. 024 Rw. 006 Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **Mohammad Shoheh** Telah melangsungkan pernikahan secara SAH dengan seorang perempuan yang bernama **Ruminten** di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Ngancar tanggal 11 Februari 2014, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0043/17/II/2014.
- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan lahir di Kediri pada tanggal 11 Februari 2021, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LU-23032021 pada tanggal 23 Maret 2021.
- Bahwa pada akta kelahiran anak Perempuan pemohon Nomor : 3506-LU-23032021-0044 tertanggal 23 Maret 2021 tertulis Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 11 Februari 2021 Perempuan, anak ke 3 (Tiga) dari pasangan suami isteri MOHAMMAD SHOHEH dan RUMINTEN. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.
- Bahwa selama ini anak pemohon yakni **SITI FATEEMA** dalam tumbuh kembangnya sejak usia 1 tahun anak sudah mulai belajar jalan, setelah hampir 2 bulan belajar jalan anak tidak mau lagi melanjutkan belajar jalan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dibujuk selalu menolak. Dan juga sulit untuk bicara, kebanyakan melamun. Kemudian atas saran dari Kyai, Pemohon selaku orang tua akhirnya mengganti nama anak Pemohon menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI**

- Bahwa ganti nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI** sebagaimana sesuai dengan saran dari Kyai.
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 3506-LU-23032021-0044 pada tanggal 23 Maret 2021;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-23032021-0044 dari **SITI FATEEMA** menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Ganti Nama pada akta kelahiran anak pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 351005270776006 atas nama MOHAMMAD SHOHEH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-23032021-0044 atas nama SITI FATEEMA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506070209140002 atas nama kepala keluarga MOHAMMAD SHOHEH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0043/17/II/2014 antara MOHAMMAD SHOHEH dengan RUMINTEN, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Margourip Nomor 470/1574/418.66.03/2023 atas nama MOHAMMAD SHOHEH, diberi tanda P-5;
6. Surat Persetujuan Atas Nama RUMINTEN, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi SUBANDIYO dengan DIDIK IRAWAN;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-23032021-0044 dari **SITI FATEEMA** menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI**;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaligedok Rt. 024 Rw. 006 Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Margourip (Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 11 Februari 2021 yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Mohammad Shoheh dan Ruminten, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-23032021-0044 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dengan **SITI FATEEMA** (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan, dan bukti surat yang diajukan Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan ketika masih berumur 4 (empat) Tahun sulit untuk belajar, sehingga atas saran dari Kyai, Pemohon dan istri selaku orang tua berkeinginan mengganti nama anak Pemohon menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI**;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran adalah untuk tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa pembetulan akta kelahiran tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK, dan
  - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3506-LU-23032021-0044 dari **SITI FATEEMA** menjadi **SITI FATEEMA RAMADHANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang perbaikan nama anak Pemohon pada akta kelahiran, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**GITA T. NURCAHYO, S.E., S.H.**

**H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya :**

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan      | : Rp. -,00      |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Gpr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)